

KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PUSAKO RENDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN FARAIID

Varlie Zahrani Tsabitha Dozi¹, Mohammad Indra Bayu Lesmana²

Email: 23071010330@student.upnjatim.ac.id , 23071010117@student.upnjatim.ac.id

Program Studi Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Abstract

Inheritance law in Indonesia is plural, including among the Minangkabau, who follow a matrilineal kinship system and classify estates into pusako tinggi (high ancestral property), pusako rendah (low ancestral property), and acquired property. Pusako tinggi is managed by the clan through the mamak (maternal uncle) and passed down the maternal line, whereas pusako rendah is property acquired through personal effort whose distribution is guided by Islamic law, in line with the philosophy adaik basandi sarak, sarak basandi kitabullah (custom is founded on religious law, and religious law on the Qur'an). This study aims to describe the rules governing the distribution of pusako tinggi and pusako rendah under Minangkabau customary law and to analyze the distribution of pusako rendah under faraid and the Compilation of Islamic Law (KHI). It employs a descriptive normative juridical method, using statute and conceptual approaches. The findings show that pusako tinggi is not divided as private property, since only the right to use it is shared, while pusako rendah belongs to an individual or the nuclear family and is divided among the spouse and children. Under faraid and the KHI, pusako rendah classified as joint property is first separated, with half going to the surviving spouse, and the remainder is then divided among the heirs, including the 2:1 ratio between sons and daughters. However, legal certainty in the distribution of pusako rendah remains suboptimal because of unclear property status, multi-layered dispute resolution forums, and the rarity of documented distributions.

Keywords: *legal certainty; pusako rendah; Minangkabau customary law; faraid*

Abstrak

Hukum waris di Indonesia bersifat plural, termasuk pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan membedakan harta peninggalan menjadi pusako tinggi, pusako rendah, dan harta pencarian. Pusako tinggi dikelola oleh kaum melalui mamak dan diwariskan menurut garis ibu, sedangkan pusako rendah merupakan harta hasil pencaharian yang

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pembagiannya berpedoman pada syarak sesuai falsafah adaik basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Penelitian ini bertujuan menguraikan ketentuan pembagian pusako tinggi dan pusako rendah menurut hukum adat Minangkabau serta menganalisis pembagian pusako rendah berdasarkan faraid dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusako tinggi tidak dibagi sebagai milik pribadi, melainkan hanya hak pakainya, sedangkan pusako rendah menjadi milik pribadi atau keluarga inti dan dibagi kepada pasangan serta anak. Menurut faraid dan KHI, pusako rendah yang berstatus harta bersama dipisahkan terlebih dahulu dengan separuh menjadi hak pasangan yang hidup, kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris, termasuk perbandingan 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun demikian, kepastian hukum pembagian pusako rendah belum optimal karena status harta yang kabur, forum penyelesaian sengketa yang berlapis, dan pembagian yang jarang terdokumentasi.

Kata kunci: kepastian hukum; pusako rendah; hukum adat Minangkabau; Faraid

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai distribusi hak atas harta yang ditinggalkan (Tirkah) oleh pewaris, dengan menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang seharusnya diterima.¹ Hukum waris di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis hukum waris yang diterapkan, yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Dengan adanya 3 jenis hukum waris ini telah menjadi bagian struktur sosial dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun yang membuat menarik ialah hukum waris adat yang diterapkan di Indonesia tidak bersifat satu-satunya, hal ini dikarenakan keberagaman suku dan budaya yang membuat setiap daerah memiliki corak budaya yang berbeda sehingga dijalankan sesuai dengan nilai-nilai lokal, tradisi budaya, dan dinamika sosial masyarakat.² Keragaman suku dan kelompok etnis di Indonesia menjadikan hukum waris bersifat pluralisme karena berpedoman pada ketentuan yang berlaku di setiap suku atau kelompok etnis.³

¹ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8.2016 (2020), 68–86.

² Gusnifar, "Nalar Hukum Pembagian Harta Warisan Pusaka Rendah Dalam Masyarakat Adat Kinali." (UIN IMAM BONJOL PADANG, 2026) <<https://repository.uinib.ac.id/31734/>>.

³ Adelina Nasution, "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA," *Al-Qadha*, 5.1 (2018), 306–12 <<https://doi.org/10.64898/2026.05.05.722881>>.

Meskipun pembagian dalam Islam telah diatur rinci dan tegas di dalam Al-Qur'an demi mewujudkan keadilan dan mencegah perselisihan, sebagian besar suku di Indonesia, dengan menggunakan prinsip memakai prinsip bilateral dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan untuk anak (Qs An-Nisa ayat 11).⁴ Meskipun mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam namun, sebagian besar suku di Indonesia masih berpegang pada hukum adat masing-masing. Salah satunya ialah suku Minangkabau yang menganut sistem matrilineal yang mana garis keturunan di sana ditarik dari pihak ibu. Meski demikian, adat Minangkabau tidak serta-merta mengabaikan garis keturunan ayah, sebagaimana terlihat dari tradisi penamaan anak yang tidak menyambungkan nama belakang dengan nama ibunya.⁵

Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁶ Sejarah Minangkabau membentuk sistem matrilineal yang melahirkan struktur suku berbasis sako dan pusako. Sako merupakan gelar kebesaran adat tak berwujud yang diwariskan kepada keponakan laki-laki (kamanakan) melalui garis ibu, sedangkan pusako adalah harta benda komunal, seperti wilayah ulayat, tanah, dan ternak untuk menjamin kesejahteraan suku. Berdasarkan asal-usulnya harta di Minangkabau dikelompokkan menjadi tiga jenis: Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah, dan Harta pencarian.⁷ Bagi masyarakat Minangkabau yang menganut agama Islam wajib menjalankan hukum adat yang selaras dengan syariat Islam. Hal ini disebut dengan arti dari ajaran hidup didalam masyarakat minangkabau ialah Adaik basandi sarak, sarak basandi kitabullah, maka peraturan adat yang tampak wajib patuh terhadap syariat, ialah peraturan Islam yang berasal dari alquran dan sunnah kitabullah. Oleh karena itu, hukum waris di Minangkabau harus berjalan searah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan waris Islam (*faraidh*).⁸

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan tahapan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal atau *legal research* yang merupakan penelitian dengan mengkaji hal terkait dengan sistem norma sebagai objek

⁴ Siti Hamidah et al., *Hukum Waris Islam* (Ub Press, 2021) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=B_tLEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+waris+islam+an+ni+sa&ots=0lc2q5DaE8&sig=QfZ_P6NEab3_e2YdF9t2eyZF30w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

⁵ Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1.1 (2021), 34–41.

⁶ Shally Fiqih Alvani, Muhammad Al Mansur, dan Nova Arianti, "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1.4 (2023), 136–45 <<https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.602>>.

⁷ Sistem Pewarisan et al., "Rahmi Murniawati," 2023, 103–11.

⁸ Lilis, "TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU," *Siwayang Journal*, 2.1 (2023), 7–14.

kajiannya, seperti nilai hukum ideal, teori hukum, asas hukum, prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan, kebijakan hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab isu hukum yang diteliti.⁹ Penelitian ini digunakan untuk mengkaji ketentuan pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dalam masyarakat adat Minangkabau serta menganalisis ketentuan pembagian harta pusaka rendah berdasarkan hukum faraid. Sifat penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan berbagai fenomena yang terjadi, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena yang timbul sebagai hasil dari aktivitas manusia.¹⁰

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilaksanakan melalui pengkajian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kewarisan Islam dan pembagian harta warisan, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dengan bertumpu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk menganalisis serta memahami isu hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dalam hukum adat Minangkabau, prinsip kekerabatan matrilineal, serta konsep pembagian warisan berdasarkan hukum faraid.

HASIL & PEMBAHASAN

Pembagian Harta Waris Pusako Tinggi dan Pusako Rendah Masyarakat Adat Minangkabau

Hukum waris adat menurut B. Ter Haar, BZN adalah mencakup ketentuan-ketentuan mengenai hak yang berkaitan dengan proses peralihan dan penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial, dari satu generasi kepada generasi berikutnya.¹³ Lebih lanjut, menurut Soepomo Hukum waris adat merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur mekanisme penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari suatu generasi kepada generasi penerusnya. Proses pewarisan tersebut pada dasarnya telah berlangsung sejak orang tua masih hidup dan tidak semata-mata terjadi

⁹ Irwansyah. "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel". (Yogyakarta: Mirra Buana Media: 2023), hlm. 100.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

¹² *Ibid.*, hlm. 57.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 20.

ketika orang tua meninggal dunia. Meskipun kematian kedua orang tua merupakan peristiwa penting dalam proses pewarisan, peristiwa tersebut tidak secara mendasar mengubah proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial.¹⁴

Berdasarkan definisi hukum waris adat menurut ahli di atas, dapat disimpulkan hukum waris adat merupakan seperangkat ketentuan hukum adat yang mengatur sistem dan asas kewarisan, harta peninggalan, pewaris, ahli waris, serta mekanisme peralihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pada hakikatnya, hukum waris adat mengatur proses pewarisan harta kekayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia dan membedakannya dari hukum waris Islam maupun hukum waris Barat. Kekhasan tersebut dipengaruhi oleh pola pikir dan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta keberagaman masyarakat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut tercermin melalui sikap gotong royong dan saling membantu yang bertujuan untuk menjaga kerukunan, keselarasan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum waris adat memiliki karakteristik khas yang terbentuk dari pola pikir masyarakat tradisional serta sistem kekerabatan yang dianut, baik patrilineal, matrilineal, maupun parental atau bilateral. Keberadaan sistem kekerabatan tersebut turut memengaruhi corak hukum kewarisan yang berlaku dalam suatu Masyarakat.¹⁵ Meskipun demikian, kesamaan sistem kekerabatan tidak selalu menunjukkan kesamaan sistem pewarisan, sebab setiap masyarakat adat dapat memiliki ketentuan kewarisan yang berbeda sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Salah satu bentuk sistem kewarisan adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan adalah sistem kewarisan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar dalam menentukan hubungan kekerabatan dan pewarisan tertentu. Penerapan sistem tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam pengaturan kedudukan perempuan dan laki-laki serta peralihan harta warisan yang berkaitan dengan adat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau mengenal pewarisan harta pusaka berupa gelar adat atau sako yang diwariskan dari mamak kepada kemenakan. Hubungan antara mamak dan kemenakan dalam adat Minangkabau diklasifikasikan ke dalam empat bentuk. Pertama, kamanakan di

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Iftitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024), hlm. 235., <https://doi.org/10.62017/syariah>

bawah daguak, yaitu kemenakan yang memiliki hubungan darah dengan mamak, baik dalam garis kekerabatan dekat maupun jauh. Kedekatan hubungan tersebut digambarkan melalui ungkapan adat nan sajangka, nan saeto, dan nan sadopo. Kedua, kamanakan di bawah dado, yaitu kemenakan yang memiliki kesamaan suku dengan mamak, tetapi berasal dari penghulu yang berbeda. Ketiga, kamanakan di bawah pusek, yaitu kemenakan yang berasal dari suku yang sama, tetapi memiliki asal nagari yang berbeda. Keempat, kamanakan di bawah lutuik, yaitu orang dari suku dan nagari yang berbeda yang kemudian meminta perlindungan kepada masyarakat atau pihak di tempat tinggalnya saat ini.¹⁶ Mamak di Minangkabau berfungsi membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka, mewakili keluarga dalam urusan keluar kaum, dan menjadi penengah ketika terjadi perkara antara kaumnya.¹⁷

Masyarakat adat Minangkabau membagi dua jenis harta berdasarkan asal-usul dan proses perolehannya, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kedua jenis harta tersebut memiliki karakteristik serta ketentuan pewarisan yang berbeda, terutama berkaitan dengan asal-usul kepemilikan, hak penguasaan, dan mekanisme peralihannya. Harta pusaka tinggi merupakan harta kekayaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh suatu keluarga secara turun-temurun selama beberapa generasi, sehingga asal-usul kepemilikannya tidak lagi diketahui secara pasti oleh generasi penerima. Kondisi tersebut dapat terjadi karena rentang waktu yang panjang antara awal penguasaan harta dan generasi yang mewarisinya, sehingga sulit ditentukan kapan harta tersebut pertama kali diperoleh. Selain itu, ketidakjelasan asal-usul harta pusaka tinggi dapat disebabkan oleh bercampurnya harta tersebut dengan sumber kekayaan lain yang diperoleh pada masa berikutnya.¹⁸

Contoh harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau meliputi rumah gadang, ladang, kebun, sawah, dan bentuk kekayaan lainnya yang diwariskan secara turun-temurun. Harta tersebut berfungsi untuk menunjang keberlangsungan hidup anggota kaum, khususnya keturunan perempuan yang mengikuti garis keturunan ibu.¹⁹ Menurut hukum adat Minangkabau, rumah dan tanah yang termasuk harta pusaka tinggi diperuntukkan bagi ibu beserta keturunan perempuannya sebagai penopang kehidupan keluarga berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal. Ayah tidak termasuk dalam garis keturunan yang menjadi dasar

¹⁶ Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 106-107.

¹⁸ Nining Gilang Sari, "Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (2024): 72–73, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1878>

¹⁹ Mikael Bima Firmansyah, R. Tanzil Sayyaf, dan Soni Zakaria, "Harta Waris Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau Perspektif Hifzu Māl," *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025), hlm. 3.

kepemilikan harta pusaka tersebut, sedangkan mamak sebagai saudara laki-laki ibu pada umumnya tinggal di rumah istrinya.²⁰

Pengelolaan harta pusaka tinggi berada dalam lingkungan kaum perempuan dan secara turun-temurun diteruskan kepada keturunan perempuan, yang dalam praktiknya dapat dipimpin oleh anak perempuan tertua setelah ibunya meninggal dunia. Pelaksanaan pengelolaan tersebut memperoleh bantuan dari saudara laki-laki dalam kaum yang menjalankan peran sesuai dengan kedudukan adatnya. Apabila perempuan yang memimpin keluarga meninggal dunia, tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keturunan perempuan berikutnya secara berjenjang. Apabila suatu kaum tidak lagi memiliki keturunan perempuan, harta pusaka dapat dimanfaatkan oleh kemenakan selama hidupnya sesuai dengan ketentuan adat, tetapi hak pemanfaatan tersebut tidak serta-merta diwariskan kepada keturunannya karena harta pusaka tetap dipertahankan sebagai milik kaum asal.²¹

Harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau pada prinsipnya dipertahankan sebagai harta milik kaum yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun demikian, harta tersebut dapat digadaikan atau dialihkan apabila memenuhi empat kondisi tertentu yang diakui dalam adat. Pertama, mayik tabujua di tengah rumah, yaitu ketika terdapat anggota kaum yang meninggal dunia, sedangkan keluarga yang ditinggalkan tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan pemakaman. Kedua, gadih gadang alun balaki, yaitu keadaan ketika terdapat anak perempuan yang telah cukup umur untuk menikah, tetapi belum memperoleh pasangan, sehingga harta pusaka dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan perkawinannya. Ketiga, rumah gadang katirisan, yaitu kondisi ketika rumah gadang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan, sementara kaum tidak memiliki dana yang mencukupi untuk merenovasinya. Keempat, pambangkik batang tarandam, yaitu keadaan yang mengharuskan pengangkatan penghulu baru karena penghulu sebelumnya telah meninggal dunia. Keempat kondisi tersebut menjadi pengecualian terhadap prinsip mempertahankan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau.²²

Harta pusaka rendah (*harato pusako randah*) dalam adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang diperoleh melalui usaha sendiri, seperti hasil jual beli, hibah, maupun jerih payah pemiliknya, dan bukan berasal dari harta pusaka tinggi. Harta tersebut juga mencakup harta peninggalan orang tua pada generasi pertama, termasuk bagian orang tua atas harta bersama serta harta *suarang*. Berbeda dengan harta pusaka tinggi yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu dan terikat pada ketentuan adat, harta pusaka rendah

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

²¹ *Ibid.*

²² Murniwati, *op. cit.*, hlm.107.

dapat dikelola, dimanfaatkan, dijual, atau dibagikan berdasarkan kesepakatan anggota keluarga yang berhak, khususnya mereka yang berasal dari satu ibu dan satu bapak. Pewarisan harta pusaka rendah pada masyarakat Minangkabau berpedoman pada hukum *syarak* dengan memperhatikan *prinsip alue jo patuik*, yaitu kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku serta kepatutan berdasarkan keadaan para ahli waris. Prinsip tersebut mengarahkan pembagian harta pusaka rendah agar mengikuti ketentuan hukum faraid dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kepentingan para ahli waris.²³

Pembagian Pusako Rendah Menurut Faraid dan KHI

Harta Pusaka Rendah berasal dari hasil pencaharian bersama pasangan suami dan istri (bukan harta kekayaan kaum atau suku). Harta ini dapat berupa sawah, ladang, rumah, toko, maupun kendaraan. Sama halnya dengan harta pencaharian dalam Islam yang pembagiannya menggunakan hukum *faraidh*.²⁴ Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat Minangkabau lebih memilih untuk memusyawarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan secara mufakat dan tetap mempertimbangkan unsur agama Islam. Pada persoalan pembagian warisan dalam adat Minangkabau telah mengalami beberapa kali perubahan yang pada akhirnya telah disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Besar Urang Nan Ampek Jinih seluruh Sumatera Barat pada tanggal 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi, kemudian diperkuat oleh Seminar Hukum Adat Minangkabau, tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang yang isinya menetapkan sebagai berikut:

"Bahwa Harta Pencarian (Pusako Rendah), diwariskan menurut Hukum Faraid, Harta Pencarian adalah seperdua dari harta yang didapat selama masa perkawinan ditambah dengan harta bawaan sendiri (milik pribadi, bukan milik kaum)".²⁵

Menurut ajaran Islam dan Faraid, harta pusako rendah tidak lagi diwarisi oleh keponakan (kamanakan) menurut garis keturunan Ibu (matrilineal), melainkan diwariskan kepada anak-anak istri atau suami, dan ahli waris utama dari pewaris. Pembagian secara *Faraid* berladaskan pada asas-asas utama:

1. Asas Bilateral, hak kewarisan berlaku dari dua arah (garis keturunan ayah maupun ibu). Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak menerima warisan dari orang tuanya.

²³ Alfi Syukri dkk., "Pelaksanaan Pewarisan Pusako Rendah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar," *AL-HIKMAH: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 2 (2023), hlm. 347–348.

²⁴ Geni Tri Yuliani, "Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

²⁵ Yuliani. Ibid. hlm 78-79.

2. Asas Individual, harta warisan secara prinsip diwarisi secara terbagi-bagi dan dimiliki secara perorangan oleh ahli waris.
3. Asas Ijabari, prosi bagian dan status ahli waris telah ditentukan secara pasti oleh syariat slam (Al-Qur'an dan Hadis) tanpa dapat diubah oleh pewaris.²⁶

Harta Pusako Rendah dikategorikan sebagai tirkah (harta peninggalan perorangan), sehingga berada langsung di bawah cakupan ayat-ayat kewarisan Al-Qur'an, khususnya pada Qs. An-Nisa ayat 11. Dalam pandangan Hamka pada Tafsir Al-Azhar, masyarakat Minangkabau menyelaraskan adat dan syariat melalui pemisahan dominan hukum, seperti ranah harta kolektif (pusaka tinggi) diatur hukum adat dan ranah harta individual (pusako rendah) diatur sepenuhnya oleh *faraid*.²⁷ Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pada Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 (Pasal 171 KHI), hukum waris mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta penetapan porsi bagian ahli waris. Harta pencarian yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris utama (anak, pasangan, dan orang tua) berdasarkan porsi *Faraid*.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum adat Minangkabau, pusako tinggi tidak dibagi sebagai milik pribadi karena dikelola kaum melalui mamak dan diturunkan menurut garis ibu sehingga yang dibagi hanyalah hak pakainya, sedangkan pusako rendah merupakan harta hasil pencaharian yang bersifat mili pribadi atau keluarga inti dan dibagi kepada pasangan serta anak, meskipun praktiknya belum seragam. Menurut *faraid* dan KHI, pusako rendah yang berstatus harta bersama dipisahkan terlebih dahulu dengan separuh menjadi hak pasangan yang hidup, kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris dengan bagian yang ditentukan, termasuk perbandingan 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Namun kepastian hukum pembagian hukum pusako rendah belum optimal karena status harta yang kabur, forum penyelesaian sengketa yang berlapis, dan pembagian yang jarang terdokumentasi.

²⁶ Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, dan Jelisye Putri Cenery, "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat," *Ijtihad*, 32.2 (2019) <<https://doi.org/10.15548/ijt.v32i2.46>>.

²⁷ Indri Anjani dan Adenan, "Analisis Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Adat Minangkabau Ditinjau dari Perspektif Tafsir Al-Azhar Indri," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 6.3 (2026), 5368–80.

²⁸ Fauzi, Marwenny, dan Cenery. *Op cit*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamidah, Siti, Rumi Suwardiyati, Nur Chanifah, Ranitya Ganindha, Abdul Rachmad Budiono, Siti Rohmah, et al., *Hukum Waris Islam* (Ub Press, 2021) https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=B_tLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+waris+islam+an+nisa&ots=0lc2q5DaE8&sig=QfZ_P6NEab3_e2YdF9t2eyZF30w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Jurnal

Anjani, Indri, dan Adenan, "Analisis Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Adat Minangkabau Ditinjau dari Perspektif Tafsir Al-Azhar Indri," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 6 (2026), 5368-80

Fauzi, Engrina, Elwidarifa Marweny, dan Jelisy Putri Cenery, "Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat," *Ijtihad*, 32 (2019) <<https://doi.org/10.15548/ijt.v32i2.46>>

Firmansyah, Mikael Bima, R. Tanzil Sayyaf, dan Soni Zakaria. "Harta Waris Pusaka Tinggi dalam Adat Minangkabau Perspektif Hifzu Māl." *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 1-14.

Gusnifar, "Nalar Hukum Pembagian Harta Warisan Pusaka Rendah Dalam Masyarakat Adat Kinali." (UIN IMAM BONJOL PADANG, 2026) <<https://repository.uinib.ac.id/31734/>>

Kurnia, Iftitah, dan Maisya Yusti Santosa. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.62017/syariah>.

Lilis, "TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU," *Siwayang Journal*, 2 (2023), 7-14

Murniawati, Rahmi. "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103-111. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>.

Nasution, Adelina, "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA," *Al-Qadha*, 5 (2018), 306-12 <<https://doi.org/10.64898/2026.05.05.722881>>

Nova, Lena, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1 (2021), 34-41

Nur Assyafira, Gisca, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8 (2020), 68-86

Pewarisan, Sistem, Harta Pusako, D I Minangkabau, Ditinjau Dari, dan Hukum Waris, "Rahmi Murniawati," 2023, 103-11

Sari, Nining Gilang. "Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 3 (2024): 70-79. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1878>.

Shally Fiqih Alvani, Muhammad Al Mansur, dan Nova Arianti, "Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1 (2023), 136-45 <<https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.602>>

Syukri, Alfi, Suhaidi, Yefrizawati, dan Zaidar. "Pelaksanaan Pewarisan Pusako Randah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar." *AL-HIKMAH: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 2 (2023): 336-364.

Yuliani, Geni Tri, "Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Sumber hukum Islam

Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11